



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asin No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514. Telp. 061-7955559 Fak. 061-7954043 email.
dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421/1697/PDM/2020

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Abdul Rahman Al Qalamy Nomor : 01/YARQY-SD/III/2020 Tanggal 7-4-2020 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
2. Surat Rekomendasi Koordinator wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421.3/271/2020 Tanggal 10 April 2020 tentang Rekomendasi SIOP Sekolah Dasar
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Operasional
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Pernerbitan Izin Pendirian Sekolah pada :

- Nama Sekolah : SD AL'BAHRI SCHOOL
- Alamat Sekolah : Jln.Pembangunan (Lorong Salam) Desa Kolam
- Kecamatan : Percut Sei Tuan
- Kabupaten : Deli Serdang
- Nama Yayasan : Yayasan Abdul Rahman Al Qalamy (YARQY)
- Alamat : Jln.Pembangunan (Lorong Salam) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua

- : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut.
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang Pada Seksi relevan
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan resmi tentang kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan sekolah
 - Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Adminitrasi sekolah
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
 - Memelihara Mutu Pendidikan Sesuai Kurikulum yang Berlaku di Sekolah Negeri

Ketiga

- : Massa Berlaku Izin diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:
- Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Pernerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Swasta Lain.
 - Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izi penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila Terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth. Bupati Deli Serdang
- Dinas Pendidikan Pro. SU

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 21 April 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
H.TIMORAS, S.Sos, M.AP
NIP. 197312111993031